

**PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM**

***THE INFLUENCE OF TAX MORALS AND TAX UNDERSTANDING ON UMKM
TAXPAYER COMPLIANCE IN BATAM CITY***

¹⁾Basri, ²⁾Mercy Reyne Marlina Tirayoh, ³⁾Robin, ⁴⁾R A Widyanti D L
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam, Batam, Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan moral pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kota Batam yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. Untuk memperkecil jumlah populasi yang ada maka peneliti menggunakan rumus zikmund. Adapun jumlah sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini dibulatkan dari 96 menjadi 100 responden. Dengan penyebaran kuisioner berfokus yaitu UMKM di Kota Batam. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa moral pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Moral pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Nilai adjusted R square 0,629 dapat disebut koefisien determinasi, hal ini berarti 0,629 (62,9%) keputusan pengambilan kredit dapat diperoleh dan dijelaskan oleh financial literacy dan income sedangkan sisanya 37,1% (100% - 62,9% = 37,1%) dijelaskan oleh variabel diluar model yang tidak diteliti.

Keywords: Moral pajak, pemahaman perpajakan, kewajiban wajib pajak, UMKM

ABSTRACT: This study aims to determine and analyze the partial and simultaneous effects of tax morale and understanding of taxation on compliance of MSME taxpayers in Batam City. This type of research uses causal associative research and the research method used in this research is quantitative method. The population in this study were all MSMEs in Batam City, the number of which could not be known with certainty. The sampling technique in this study was to use a sampling technique with a nonprobability sampling method with accidental sampling technique. To minimize the existing population, the researcher used the Zikmund formula. The number of research samples taken in this study was rounded up from 96 to 100 respondents. By distributing questionnaires focusing on MSMEs in Batam City. The results of the study explain that tax morals partially have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers in Batam City. Understanding of taxation partially has a significant effect on MSME taxpayer compliance in Batam City. Tax morale and understanding of taxation simultaneously have a significant effect on MSME taxpayer compliance in Batam City. The adjusted R square value of 0.629 can be called the coefficient of determination, this means that 0.629 (62.9%) of credit decision making can be obtained and explained by financial literacy and income while the remaining 37.1% (100% - 62.9% = 37.1%) is explained by variables outside the model that are not studied.

Keywords: Tax morale, understanding of taxation, taxpayer obligations, MSMEs

A. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di seluruh Indonesia. UMKM juga menjadi pilar dalam menciptakan lapangan

pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Namun, meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara sangat besar, tantangan dalam pemenuhan kewajiban pajak masih menjadi permasalahan utama. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat disebabkan oleh ketidaktahuan, kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta moral pajak yang rendah.

Kota Batam, sebagai salah satu kawasan industri dan perdagangan yang berkembang pesat di Indonesia, juga memiliki banyak UMKM yang turut berperan dalam perekonomian lokal. Batam merupakan kota dengan potensi ekonomi yang sangat besar, dengan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang mendominasi. UMKM di Batam terlibat dalam berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, jasa, dan pariwisata. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, masih ada masalah terkait kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM. Seiring dengan perkembangan ekonomi, muncul kesenjangan dalam pemahaman perpajakan dan moral pajak di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya sadar akan pentingnya kewajiban perpajakan, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM di Batam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya moral pajak dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Sebagian besar pelaku UMKM mungkin belum memahami pentingnya pajak dalam pembangunan negara atau mungkin merasa bahwa kontribusi mereka tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, seperti cara perhitungan pajak, jenis pajak yang dikenakan, dan cara pelaporannya, membuat mereka enggan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Fenomena ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang pada gilirannya berpengaruh pada penerimaan negara.

Kepatuhan pajak adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang baik dan berfungsi (Abdu & Adem, 2023; e Hassan et al., 201). Kepatuhan pajak di kalangan UMKM mencakup keteraturan dalam membayar pajak tepat waktu, pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) secara benar, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. UMKM sering kali menghadapi kendala dalam hal administrasi pajak yang rumit, ketidakjelasan informasi perpajakan, serta kurangnya akses ke layanan perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti moral pajak, pemahaman perpajakan, dan faktor eksternal lainnya seperti lingkungan usaha dan dukungan dari pemerintah daerah.

Di Kota Batam, fenomena kepatuhan pajak di kalangan UMKM menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan antara sektor-sektor tertentu. Beberapa UMKM di Batam sudah mulai memahami pentingnya pajak dan secara aktif memenuhi kewajibannya. Namun, banyak juga pelaku UMKM yang masih enggan membayar pajak atau cenderung menghindari kewajiban tersebut. Salah satu alasan utama adalah ketidaktahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, adanya pandangan negatif terhadap pajak, seperti anggapan bahwa pajak hanya membebani usaha, juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kepatuhan pajak.

Moral pajak merujuk pada sikap atau pandangan seseorang terhadap kewajiban membayar pajak (Lima et al., 2024; Puklavec et al., 2025). Tingkat moral pajak yang rendah dapat menyebabkan seseorang atau pelaku usaha merasa tidak perlu untuk membayar pajak atau mencari celah untuk menghindarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak antara lain rasa keadilan terhadap sistem perpajakan, keteladanan dari pihak berwenang, serta adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa pengelolaan pajak tidak transparan, maka moral pajak mereka akan rendah, yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Fenomena moral pajak di Batam terbilang kompleks, karena adanya perbedaan pandangan terhadap pajak di kalangan masyarakat. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa pajak adalah kewajiban yang perlu dipenuhi demi kesejahteraan negara, sementara yang lainnya mungkin merasa bahwa pajak hanya menjadi beban tanpa ada manfaat yang jelas. Isu keadilan perpajakan juga sering muncul, di mana sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan yang setimpal dengan pajak yang mereka bayarkan. Hal ini dapat mempengaruhi moral pajak mereka dan menyebabkan mereka kurang patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Lestary et al., 2024; Hall et al., 2024). Pemahaman yang baik tentang jenis pajak yang berlaku, cara perhitungannya, kewajiban pelaporan, serta sanksi atas ketidakpatuhan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Namun, banyak UMKM yang kurang memahami hal-hal tersebut, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan atau bahkan melakukan pelaporan yang salah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Dewi et al., 2021; Richards-Melamdir, 2024).

Pada Kota Batam, permasalahan pemahaman perpajakan juga cukup signifikan. Meskipun Batam merupakan kota dengan tingkat perkembangan ekonomi yang pesat, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memahami sepenuhnya tentang kewajiban perpajakan mereka. Beberapa UMKM merasa kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami, sementara yang lain merasa bahwa proses administrasi perpajakan terlalu rumit. Selain itu, ketidakjelasan mengenai jenis pajak yang dikenakan terhadap UMKM juga menjadi masalah yang harus segera ditangani.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam masih terhambat oleh faktor moral pajak yang rendah dan kurangnya pemahaman perpajakan. Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak tetap menjadi masalah yang harus diperhatikan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, mulai dari peningkatan moral pajak hingga edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif. Hal ini akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan UMKM yang lebih optimal di Kota Batam.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada tanggung jawab hukum setiap individu atau entitas yang terdaftar untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap orang yang memiliki penghasilan atau aset yang memenuhi syarat harus memenuhi kewajiban ini sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Adelekan et al., 2024; Saputri & Nugraha, 2024). Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai sektor publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang, di mana setiap individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif yang ditentukan oleh hukum wajib membayar pajak (Al-shanableh et al., 2024; Nembe et al., 2024). Pembayaran pajak ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau badan hukum tersebut, tetapi juga untuk kepentingan umum, yaitu dalam rangka mendukung kelangsungan operasional pemerintahan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kontribusi ekonomi yang harus dilakukan oleh setiap individu atau perusahaan yang memiliki penghasilan, kekayaan, atau kegiatan usaha (Abdu & Adem, 2023; Dularif & Rustiarini, 2024). Pajak yang dibayar akan digunakan untuk mendanai kebijakan fiskal negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Batrancea et al., 2022; Adhikara et al., 2022).

2. Moral Pajak (X1)

Moral pajak merujuk pada sikap dan pandangan masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar pajak yang tidak hanya didorong oleh aspek legal atau hukum, tetapi juga oleh aspek etika dan rasa tanggung jawab sosial (Alexander & Balavac-Orlic, 2022; Andriani et al., 2022). Hal ini berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok dalam suatu negara menyadari pentingnya kontribusi mereka melalui pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Moral pajak mencakup aspek pengakuan bahwa pajak adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam pembangunan negara (Ciziceno & Pizzuto, 2022; McCulloch et al., 2021). Dalam konteks ini, pajak bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan oleh negara, tetapi sebagai bentuk kontribusi yang dilandasi oleh kesadaran sosial untuk memajukan kesejahteraan bersama. Moral pajak berkaitan dengan perasaan keadilan, dimana warga negara merasa bahwa pembayaran pajak mereka digunakan dengan bijaksana oleh pemerintah untuk kepentingan umum (Owusu et al., 2022; Prichard, 2022). Ini berarti bahwa mereka yang membayar pajak merasa

bahwa mereka memberikan kontribusi terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, apabila ada ketidakadilan dalam pengelolaan pajak atau penyalahgunaan dana pajak, moral pajak bisa terpengaruh negatif, dan hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kewajiban pajak mereka (Fonseca Corona, 2024; Castañeda, 2024; Cascavilla et al., 2024).

3. Pemahaman Perpajakan (X2)

Pemahaman perpajakan merujuk pada pemahaman yang mendalam mengenai berbagai peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur sistem pajak di suatu negara (Craig & Slemrod, 2024). Ini melibatkan pemahaman tentang siapa yang dikenakan pajak, jenis pajak apa saja yang diterapkan, serta bagaimana pajak dihitung dan dibayar (Islamey & Muslimin, 2024). Pemahaman ini penting agar individu atau badan hukum dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pelaporan atau pembayaran pajak (Stantcheva, 2021; Dewi et al., 2021). Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan tentang kewajiban pajak yang harus mereka penuhi, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (De Clercq, 2023; Fuadi et al., 2023; Hall et al., 2024). Pemahaman yang baik tentang bagaimana menghitung pajak yang harus dibayar dan memahami kewajiban serta hak mereka dalam sistem perpajakan akan membantu mereka mengelola keuangan secara lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Richards-Melamdir, 2024; Lestary et al., 2021). Pemahaman perpajakan berarti memahami berbagai pajak yang dikenakan pada perusahaan atau badan hukum, seperti PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan atas Gaji Karyawan. Pemahaman ini juga mencakup cara mengelola kewajiban pajak perusahaan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengoptimalkan pengelolaan pajak untuk efisiensi finansial perusahaan (Mugarura et al., 2021; Nurhayati & Witono, 2022).

4. Kerangka Konseptual

Kerangka teori menjelaskan sebagai landasan konseptual untuk menjawab masalah penelitian, penyusunan kerangka tidak dapat dilepaskan dari upaya tinjauan literatur atas hasil penelitian sebelumnya (Situmorang, 2024).

a. Hubungan Moral Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM

Hubungan Moral Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM merujuk pada peran etika dan tanggung jawab sosial dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara moral, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau entitas yang memiliki penghasilan, termasuk pelaku UMKM. Pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan negara yang lebih luas. UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian, diharapkan untuk turut berperan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Penerapan pajak yang etis di kalangan UMKM dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesadaran moral tentang kewajiban pajak akan memperkuat integritas pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis mereka. Meskipun terkadang ada tantangan seperti beban administrasi yang kompleks atau ketidakpahaman mengenai peraturan perpajakan, penting bagi para pelaku UMKM untuk menyadari bahwa kontribusi mereka terhadap pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, hubungan moral pajak menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi di sektor UMKM.


b. Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Keputusan Kewajiban Wajib Pajak UMKM

Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Keputusan Kewajiban Wajib Pajak UMKM mencerminkan pentingnya pemahaman yang baik tentang perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam membuat keputusan terkait kewajiban pajak mereka. Sebagai sektor yang mendominasi perekonomian banyak negara, UMKM dihadapkan pada tantangan yang beragam, terutama dalam memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang. Tanpa pemahaman yang tepat

tentang kewajiban pajak, UMKM berisiko menghadapi masalah hukum, denda, atau bahkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Pemahaman perpajakan yang kuat memungkinkan pemilik UMKM untuk merencanakan dan mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif, sehingga bisa meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Keputusan terkait kewajiban pajak, seperti pemilihan tarif atau jenis pajak yang harus dibayar, sangat bergantung pada tingkat pemahaman pemilik UMKM terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang lebih baik dan akses informasi yang lebih mudah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

c. Hubungan Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM

Hubungan Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM menggambarkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perpajakan bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Moral pajak merujuk pada sikap individu atau badan usaha terhadap kewajiban perpajakan, yang mencerminkan nilai-nilai etika dalam membayar pajak. Semakin baik pemahaman tentang sistem perpajakan yang ada, semakin tinggi kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Bagi UMKM, memahami aturan pajak tidak hanya tentang menghindari sanksi atau denda, tetapi juga tentang menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Moral pajak berperan besar dalam membentuk budaya patuh pajak yang akan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Pengusaha UMKM yang memahami manfaat membayar pajak tidak hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan di kalangan UMKM sangat penting agar mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan baik, serta menghindari ketidakpastian yang dapat mengganggu perkembangan usaha mereka.



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: oleh peneliti (2025)

5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah kesimpulan sementara yang diperoleh dari penyusunan kerangka pikiran berupa proposisi deduksi, merumuskan hipotesis berarti membentuk proposisi yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinannya serta tingkat kebenarannya (Situmorang, 2017). Adapun hipotesis dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Moral pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?
- b. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?

- c. *Employee Engagement* dan *organizational commitment* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal ialah penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2021). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dijelaskan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021).

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM di Kota Batam. Waktu penelitian dilakukan secara bertahap dimulai dari bulan September 2024 – Desember 2024.

3. Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2021), menjelaskan bahwa populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kota Batam yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti

Menurut Malhotra *et al.*, (2017), menjelaskan bahwa sampel adalah sub kelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan data, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut, kesimpulan yang dipelajari dari sampel tersebut akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* ialah sebagai metode yang melibatkan pengambilan sampel dari individu yang paling mudah dijangkau (Sekaran & Bougie, 2018). Untuk mengetahui jumlah sampel dengan total populasi tidak diketahui maka peneliti menggunakan rumus zikmund, dengan perhitungan sebagai berikut:

N = Jumlah sampel

Z = Nilai yang distandarisasi

S = Standar deviasi

E = Standar error/ taraf kesalahan

$$N = \left(\frac{ZS}{E}\right)^2$$

Dengan demikian besarnya ukuran sampel yang diperlukan pada taraf kepercayaan 95% dan standard error sebesar 1% adalah sebagai berikut:

$$N = \left(\frac{(1,96)(0,05)}{0,01}\right)^2 = 96,04$$

Adapun jumlah sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini dibulatkan dari 96 menjadi 100 responden. Dengan penyebaran kuisioner berfokus yaitu UMKM yang ada di Kota Batam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas yang dianalisis oleh karenanya data akan berdampak pada ketepatan keputusan yang diambil, (Situmorang, 2017). Cara pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Kuesioner, kuesioner adalah angket yang disusun secara terstruktur guna mendapatkan data yang akurat berupa tanggapan langsung dari responden.

5. Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Moral Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Item Statement	Corrected Item Total Correlation	Information
X1.1	0,524	Valid
X1.2	0,557	Valid
X1.3	0,531	Valid
X1.4	0,562	Valid
X1.5	0,583	Valid
X2.1	0,542	Valid
X2.2	0,574	Valid
X2.3	0,536	Valid
X2.4	0,549	Valid
X2.5	0,551	Valid
Y.1	0,534	Valid
Y.2	0,566	Valid
Y.3	0,528	Valid
Y.4	0,509	Valid
Y.5	0,527	Valid

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 1. di atas diketahui hasil uji *statistic* validitas pada variabel moral pajak, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM bahwa nilai *corrected item total correlation* untuk seluruh item pernyataan memiliki nilai $> 0,30$, maka disimpulkan hasil data penelitian pada setiap item pernyataan yang tersedia ialah valid/sah.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Moral Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.877	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.892	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.911	5

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 2. di atas diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk seluruh variabel penelitian adalah > 0,60 maka dapat dikatakan hasil uji reliabilitas keseluruhan variabel handal (reliabel).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2017) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

Uji Multikolienaritas

Pengujian multikolienaritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolienaritas adalah nilai tolerance > 0,01 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Uji Regresi Linear Berganda

Model data dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh moral pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Model persamaannya adalah sebagai berikut:
 $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (moral pajak dan pemahaman perpajakan) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (kepatuhan wjaib pajak UMKM).

Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan dijelaskan untuk mengetahui hubungan secara simultan antara variabel moral pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wjaib pajak UMKM di Kota Batam.

Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2017) koefisien determinasi (R^2) ialah alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorove-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.77438322
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.133
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.435
Asymp. Sig. (2-tailed)		.377
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 3. di atas diketahui bahwa hasil uji kolmogorove-smirnov memiliki nilai signifikansi sebesar $0,377 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Heteroskedasitistas

Tabel 4. Hasil Uji Gletsjer Heteroskedasitistas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,427	1,759		,077	,775
	Moral Pajak	,127	,062	,099	1,178	,419
	Pemahaman Perpajakan	,177	,089	,147	1,269	,607

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. di atas hasil uji Glejser di atas, nilai signifikansi dari ketiga variabel independen tersebut $>$ dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Multikolienaritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolienaritas

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.553	2.779		.724	.469					
	Moral Pajak	.431	.084	.327	3.270	.004	.477	.373	.413	.417	1.452
	Pemahaman Perpajakan	.578	.131	.544	4.177	.002	.569	.682	.521	.417	1.452

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas untuk variabel moral pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2) memiliki nilai *tolerance* $>$ 0,10 dan VIF $<$ 10 maka penelitian ini dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.553	2.779		.724	.469					
	Moral Pajak	.431	.084	.327	3.270	.004	.477	.373	.413	.417	1.452
	Pemahaman Perpajakan	.578	.131	.544	4.177	.002	.569	.682	.521	.417	1.452

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

- a. Konstanta $\alpha = 1,553$
Dari konstanta $\alpha = 1,553$ dapat diketahui bahwa moral pajak dan pemahaman perpajakan tidak meningkat atau bernilai 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 1.553 satuan.
- b. $\beta_1 = 0,431$
Jika ada kebijakan terhadap moral pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM naik sebesar 0,431 satuan.
- c. $\beta_2 = 0,578$
Jika ada kebijakan terhadap pemahaman perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM naik sebesar 0,578 satuan.

5. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.553	2.779		.724	.469					
	Moral Pajak	.431	.084	.327	3.270	.004	.477	.373	.413	.417	1.452
	Pemahaman Perpajakan	.578	.131	.544	4.177	.002	.569	.682	.521	.417	1.452

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

- a. Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung moral pajak sebesar $3,270 > 1,66$ ($n-k = 100-3 = 97$ pada $0,05/5\%$) dan signifikan $0,004 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, maka moral pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Hipotesis 1 diterima).
- b. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung pemahaman perpajakan sebesar $4,177 > 1,66$ ($n-k = 100-3 = 97$ pada $0,05/5\%$) dan signifikan $0,002 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, maka pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Hipotesis 2 diterima).

6. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1322.321	2	746.758	76.235	.000 ^b
	Residual	773.671	97	7.842		
	Total	2735.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Moral pajak, pemahaman perpajakan

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 8. di atas diketahui nilai uji F menghasilkan F-hitung $76.235 > F$ -tabel $2,70$ ($n-k-1$ pada $k = 100-3-1 = 96$ pada 3) dan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, artinya moral pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis (H_3) sebelumnya diterima.

7. Hasil Uji Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,853 ^a	,772	,813	4,269
a. Predictors: (Constant), Moral pajak, pemahaman perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 9. di atas diketahui nilai *adjusted R square* 0,813 dapat disebut koefisien determinasi, hal ini berarti 0,813 (81,3%) kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diperoleh dan dijelaskan oleh moral pajak dan pemahaman perpajakan sedangkan sisanya 18,7% (100% - 81,3% = 18,7%) dijelaskan oleh variabel diluar model yang tidak diteliti.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait dengan Pengaruh Moral Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam, dapat diambil beberapa kesimpulan serta saran sebagai berikut:

- Moral pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak UMKM di Kota Batam.
- Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak UMKM di Kota Batam.
- Moral pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

2. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji *statistic* terkait variabel moral pajak maka dalam ini peneliti menyarankan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada UMKM tentang pentingnya membayar pajak, serta bagaimana kontribusi pajak tersebut dapat mendukung perkembangan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya dapat menguntungkan pelaku UMKM itu sendiri. Selain itu, peneliti juga menekankan pentingnya simplifikasi proses administrasi pajak untuk UMKM, dengan membuat prosedur yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha kecil. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan formulir, pengurangan biaya-biaya administrasi, dan pemberian insentif atau kemudahan bagi mereka yang telah menunjukkan kepatuhan pajak secara konsisten. Peneliti berharap, dengan adanya upaya-upaya tersebut, tingkat moral pajak dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pendapatan negara dan mendukung keberlanjutan usaha UMKM di Batam. Pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak bagi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kewajiban perpajakan.
- Berdasarkan hasil uji *statistic* terkait variabel pemahaman perpajakan maka dalam ini peneliti menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pajak kepada pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan di kalangan UMKM terkait kewajiban perpajakan dan manfaat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar ada program pelatihan khusus yang dapat menjangkau pelaku UMKM di berbagai sektor usaha, baik melalui seminar, workshop, atau pembelajaran digital yang mudah diakses. Selain itu, peneliti juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendampingan yang dapat memberikan

informasi dan bantuan teknis mengenai kewajiban pajak, cara melaporkan pajak dengan benar, serta manfaat yang bisa didapat dari pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM, yang pada gilirannya dapat mendukung kepatuhan pajak dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, perlu ada upaya untuk menghilangkan kendala administratif dan teknis yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti proses pendaftaran NPWP yang rumit atau sistem pelaporan pajak yang belum ramah pengguna. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, diharapkan UMKM di Kota Batam dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

- c. Berdasarkan hasil uji *statistic* terkait variabel kepatuhan wajib pajak UMKM maka dalam ini peneliti menyarankan gar pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan instansi pajak, lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa faktor seperti pemahaman tentang kewajiban perpajakan, kemudahan dalam proses pelaporan, serta akses terhadap informasi dan dukungan teknis sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering kali kurang memahami seluk-beluk kewajiban pajaknya. Selain itu, penyederhanaan proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih mudah, dapat membantu mengurangi hambatan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas konsultasi dan dukungan teknis yang lebih terjangkau bagi UMKM agar mereka dapat lebih mudah memahami dan mengikuti aturan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung penerimaan pajak yang lebih optimal dan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.

F. REFERENSI

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2189559.
- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2189559.
- Adelekan, O. A., Adisa, O., Ilugbusi, B. S., Obi, O. C., Awonuga, K. F., Asuzu, O. F., & Ndubuisi, N. L. (2024). Evolving tax compliance in the digital era: a comparative analysis of ai-driven models and blockchain technology in US tax administration. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(2), 311-335.
- Adhikara, M. A., Maslichah, N. D., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 395-407.
- Alexander, P., & Balavac-Orlic, M. (2022). Tax morale: Framing and fairness. *Economic Systems*, 46(1), 100936.
- Al-shanableh, N., Anagreh, S., Haija, A. A. A., Alzyoud, M., Azzam, M., Maabreh, H. M. A., & Al-Hawary, S. I. S. (2024). The adoption of RegTech in enhancing tax compliance: evidence from telecommunication companies in Jordan. In *Business Analytical Capabilities and Artificial Intelligence-enabled Analytics: Applications and Challenges in the Digital Era*, Volume 2 (pp. 181-195). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Andriani, L., Bruno, R., Douarin, E., & Stepien-Baig, P. (2022). Is tax morale culturally driven?. *Journal of Institutional Economics*, 18(1), 67-84.
- Aspan, H., Rosli, R., Prabowo, A., & Wahyuni, E. S. (2025). Assessment of Lecturer Work Effectiveness: Mediating Organizational Citizen Behavior Based on Organizational Commitment and Work Motivation. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 1089-1101.
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., ... & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1), 96.

- Cascavilla, A., Ripollés, J., & Morone, A. (2024). Tax morale and social capital: An empirical investigation among European citizens. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 95(2), 441-476.
- Castañeda, N. (2024). Fairness and tax morale in developing countries. *Studies in Comparative International Development*, 59(1), 113-137.
- Ciziceno, M., & Pizzuto, P. (2022). Life satisfaction and tax morale: The role of trust in government and cultural orientation. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 97, 101824.
- Craig, A. C., & Slemrod, J. (2024). Tax knowledge and tax manipulation: A unifying model. *Journal of Political Economy Microeconomics*, 2(2), 298-334.
- De Clercq, B. (2023). Tax literacy: what does it mean?. *Meditari Accountancy Research*, 31(3), 501-523.
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Y., Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The effect of taxation socialization, understanding taxation, tax rates, and tax sanction on tax compliance in Msme Padang city. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330-342.
- Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2022). Tax compliance and non-deterrence approach: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(11/12), 1080-1108.
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7, 1-23.
- Fonseca Corona, F. J. (2024). Tax morale: a global scoping review from the cultural approach to economics. *International Review of Economics*, 1-23.
- Fuadi, A., Wulandari, D. S., & Lestari, D. S. (2023). Love of Money, Religiosity, and Tax Understanding on Tax Evasion. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 3355-3368.
- Hall, M. G., Ruggles, P. R., McNeel, K., Prestemon, C. E., Lee, C. J., Lowery, C. M., ... & Taillie, L. S. (2024). Understanding Whether Price Tag Messaging Can Amplify the Benefits of Taxes: An Online Experiment. *American Journal of Preventive Medicine*, 66(4), 609-618.
- Islamey, A. K. N., & Muslimin, M. (2024). The Influence Of Tax Rates, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Taxpayers Compliance With Small And Medium Enterprises (MSME). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(2).
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The effect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: a study on micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business-Vol*, 4(1), 87-99.
- Lima, R., Cunha, V. B. D. C., & Nascimento, T. C. (2024). Brazilian entrepreneurs' tax morale from an institutional perspective: evidence from the telecommunications sector. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*.
- McCulloch, N. E. I. L., Moerenhout, T., & Yang, J. (2021). Building a social contract? Understanding tax morale in Nigeria. *The Journal of Development Studies*, 57(2), 226-243.
- Mugarura, A., Kaberuka, W., Tweheyo, G., & Muramuzi, B. (2021). Tax understanding, tax awareness, and tax compliance in Nakawa Division, Kampala District, Uganda: The moderating role of public trust. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 6(11), 4301-4322.
- Nembe, J. K., Atadoga, J. O., Adelakun, B. O., Odeyemi, O., & Oguejiofor, B. B. (2024). Legal implications of blockchain technology for tax compliance and financial regulation. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(2), 262-270.
- Nurhayati, D. M., & Witono, B. (2022). The Effect Of Tax Understanding, Tax Rates, Tax Incentives And Tax Sanctions On Tax Payers Compliance Of MSME In Ngawi During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1-13.
- Owusu, G. M. Y., Bart-Plange, M. A., Koomson, T. A. A., & Arthur, M. (2022). The effect of personality traits and tax morale on tax evasion intention. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 272-292.
- Prichard, W. (2022). Unpacking 'tax morale': Distinguishing between conditional and unconditional views of Tax Compliance.
- Puklavec, Ž., Stavrova, O., Kogler, C., & Zeelenberg, M. (2025). Exploring the Morality of Tax Morale. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 35(1), e70042.

- Ramadhan, F., Wahyuni, E.S., & Prabowo, A. (2024). Perencanaan Pensiun Pada Pekerja Manufaktur Di Kota Batam: Mengidentifikasi Pengaruh Sosial Dan Perilaku Menabung. *Jurnal Menara Ekonomi*, 10(2), 64-78.
- Richards-Melamdir, M. A. (2024). Understanding Tax Progressivity as a Mechanism of Gender Difference in Tax Payment Patterns and Post-Tax Income.
- Saputri, R. D. A., & Nugraha, F. K. (2024). Analysis of the Effect of Tax Rates and Understanding of Taxation on MSME Taxpayer Compliance in Lamongan Regency. *Review: Journal of Multidisciplinary in Social Sciences*, 1(03), 56-65.
- Situmorang, S. H. (2019). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis Edisi Keempat*. Medan: USU Press.
- Stantcheva, S. (2021). Understanding tax policy: How do people reason?. *The Quarterly Journal of Economics*, 136(4), 2309-2369.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wahyuni, E.S., Aspan, H., & Mauliza, P. (2023). Financial Analysis Of Entrepreneurship Education . *International Journal of Economics and Management Research*, 2(3), 10–18. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v2i2.119>
- Wahyuni, E.S., Aspan, H., Ngaliiman & Lestari, I. (2023). Determinasi Nilai Perusahaan Manufaktur Otomotifdi Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 9(1),75-87.
- Wahyuni, E.S., Mauliza, P, & Yanti, S. (2024). Literature: Comparison Financial Literacy In The World Milenial VS Gen Z. *Digital Innovation : International Journal of Management*, 1(3), 156–273. <https://doi.org/10.61132/digitalinnovation.v1i3.44>
- Wahyuni, E.S., Yadewani, D., & Zafira, N. (2024).Cerdas Finansial Menuju Masa Keemasan: Mengungkap Dampak Literasi, Tabungan, Dan Tekfin Terhadap Perencanaan Pensiun Di Kalangan Pekerja Industri. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 9868-9880.